



**PERATURAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012

**TENTANG
PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 2/SKB/P.KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:
1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;

Sh

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
 - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip

Pasal 3

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. independensi hakim dan pengadilan;
 - b. praduga tidak bersalah;
 - c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian dan Kerahasiaan;
 - g. obyektivitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. perlakuan yang sama; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
- (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
- (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
 - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
 - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 - e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 - f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
 - a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan tidak berpihakan.

Pasal 6

- (1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
- (2) Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
 - c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap tidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
 - d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
- (3) Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah:
 - a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;




- 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - 1) advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
 - b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
 - c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
 - c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
 - e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
 - f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
 - g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
 - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
 - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
 - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim diperbolehkan:
- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
 - b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
 - c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
 - d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
 - e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
 - f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
 - g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

Pasal 8

- (1) Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah:
 - a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
 - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
 - c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Pasal 9

- (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- (2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- (3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
 - b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
 - c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
 - d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
 - e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
 - f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
 - g. apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
- (5) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
 - a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

- b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
 - d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
 - e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
 - f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
 - g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
 - h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
 - i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
 - j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
 - k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
 - l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
 - m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- (6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

Pasal 10

- (1) Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
 - a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
 - b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

Pasal 11

- (1) Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- (2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- (3) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
 - a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- (4) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
 - a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
 - b. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
 - 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
 - g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

Pasal 12

- (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 13

- (1) Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

- (2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- (3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

Pasal 14

- (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

BAB III YURISDIKSI

Pasal 15

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Pasal 16

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

BAB IV
TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas:
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
 - c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
 - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
 - g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
 - h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas:
 - a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
 - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
 - g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
 - h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;
- (3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas:
 - a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;
 - e. Pasal 8 ayat (2) huruf b;
 - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
 - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
 - h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
 - i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
 - j. Pasal 11 ayat (4) huruf b, d dan g;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.

BAB V
SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi terdiri dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

- b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - f. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:
- a. pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Pasal 20

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- (2) Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Pasal 22

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim;

BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 23

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana Terlapor bertugas.

BAB VII KEPUTUSAN

Pasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 26

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut.
- (3) Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

BAB XI PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.